

**PENERAPAN KAIDAH “AL-IJTIHAD LA YANQUD BI AL-IJTIHAD”
DALAM KASUS FIKIH**

Andi Muhammad Taqiyuddin BN
UIN Alauddin Makassar
Email: bayueltaqiyuddin@gmail.com

Ahmad Arief
UIN Datokarama Palu
Email: ahmadarief@uindatokarama.ac.id

Marzuki Umar
UIN Alauddin Makassar
Email: marzukiumar.lc@gmail.com

Misbahuddin
UIN Alauddin Makassar
Email: misbahuddin08121970@gmail.com

Sabri Samin
UIN Alauddin Makassar
Email: sabrisamin55@yahoo.com

Abstract

The existence of an ijthihad which is the result of extraction from the Koran and Hadith, and the answer to the social reality of society. The existence of ijthihad which is the result of mujtahid thinking, raises the question of the position of new ijthihad which was born later, by him the rule of al-Ijthihad la Yanqud bi al-Ijthihad becomes interesting to study to see the relevance of its application in fiqh cases. This paper applies the library research method with content analysis on primary sources such as books on fiqh rules. As for the meaning of the al-Ijthihad rule, la Yanqud bi al-Ijthihad, is the inability of an ijthihad that produces a product that has been implemented at a certain time and place, it annuls the legal product of an ijthihad result at another time and place. Implementation of the rule of al-Ijthihad Ijthihad la Yanqud bi al-Ijthihad, which is found in references to fiqh rules which raise examples of the application of the rules of al-Ijthihad la Yanqud bi al-Ijthihad or redacting similar fiqh rules. The exception to the application of this rule is if it is found in its use that it contradicts the Koran, hadith, the consensus of the scholars, kias jaliy, and the opinions of the four schools of thought. As well as the

clarity of the judge's mistake in a clear mistake in the judge's decision, the causes, or the method used. The rule applies if there is *ijtihad* before and after *ijtihad* in a context, all of these *ijtihad* have strong arguments, not just one *ijtihad* which is strong in argumentation. The application of this rule must still be legitimized by a Fatwa or Qadā. In addition, the application of this rule still pays attention to exceptions to the use of this rule.

Keywords: *Ijtihad*, Rules of Fikih, Fatwas, Islamic Law

Abstrak

Keberadaan sebuah *ijtihad* yang merupakan hasil ekstraksi dari al-Quran dan Hadis, dan jawaban atas realitas sosial masyarakat. Keberadaan *ijtihad* yang merupakan hasil pemikiran mujtahid, menyisakan pertanyaan posisi *ijtihad* baru yang lahir kemudian, olehnya kaidah *al-Ijtihad la Yanqud bi al-Ijtihad* menjadi menarik dikaji untuk melihat relevansi penerapannya dalam kasus fikih. Tulisan ini menerapkan metode riset kepustakaan dengan analisis konten pada sumber-sumber primer seperti buku-buku kaidah fikih. Adapun makna kaidah *al-Ijtihad la Yanqud bi al-Ijtihad* adalah ketidakmampuan suatu *ijtihad* yang menghasilkan sebuah produk yang telah dijalankan pada suatu waktu dan tempat tertentu, itu menganulir produk hukum dari sebuah hasil *ijtihad* pada suatu waktu dan tempat yang lain. Impelementasi kaidah *al-Ijtihad la Yanqud bi al-Ijtihad*, yaitu terdapat dalam referensi-referensi kaidah fikih yang mengangkat permisalan penerapan kaidah kaidah *al-Ijtihad la Yanqud bi al-Ijtihad* atau redaksi kaidah fikih yang serupa. Pengecualian pemberlakuan kaidah ini, yaitu jika ditemukan dalam penggunaannya bertentangan dengan al-Qur'an, hadis, konsensus ulama, *qias jaliy*, dan pendapat empat mazhab. Serta jelasnya kekeliruan hakim dalam kekeliruan yang jelas dalam putusan hakim, sebab, atau metode yang digunakan. Kaidah berlaku jika *ijtihad* yang telah ada sebelumnya dan *ijtihad* yang ada setelahnya dalam suatu konteks, seluruh *ijtihad* tersebut masing-masing memiliki dalil yang kuat, tidak hanya satu *ijtihad* saja yang kuat dalam pendalilan. Aplikasi kaidah ini harus tetap dilegitimasi oleh Fatwa ataupun Qadā. Selain itu, Aplikasi dari kaidah ini tetap memperhatikan pengecualian dari penggunaan kaidah ini.

Kata Kunci: *Ijtihad*, Kaidah Fikih, Fatwa, Hukum Islam

A. Pendahuluan

Keberadaan Islam sebagai agama sekaligus hukum yang hidup kadang disalahpahami oleh pemeluk agama lainnya, terlebih lagi para penganutnya sendiri.¹ Fakta kesalahpahaman tersebut terjadi di Indonesia sebagai negara Islam dengan jumlah pemeluk terbesar. Penyebabnya terjadi

¹Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Cet. 21; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 65.

karena kesalahpahaman dalam memahami kerangka, ruang lingkup bahkan metode dalam mempelajari Islam.²

Kesalahpahaman memahami Islam juga bisa terjadi, sebab keberadaan Rasulullah saw sebagai tempat kembali seluruh permasalahan kaum muslim pada masa hidupnya, menjadi berbeda setelah wafatnya. Olehnya sangat penting untuk membuat standar ukuran memahami Islam khususnya setelah wafatnya Rasulullah, agar menjadi jalan keluar dari kesalahpahaman memahami Islam

Bersamaan dengan berjalannya waktu atau masa, realitanya bahwa tidak seluruh persoalan dalam kehidupan terakomodir oleh al-Qur'an dan hadis. Ditambah dengan berbagai persoalan kontemporer sebagai akibat atau efek samping dari situasi atau suasana sosial dalam masyarakat yang mengalami perubahan secara terus menerus. Akan tetapi bukan berarti bahwa dalil naqli tidak menjadi patokan dalam hukum yang diracik, karena meski dalil naqli tidak secara eksplisit menyebutkan persoalan tersebut secara eksklusif, penyelidikan dan perumusan petunjuk dan isyarat yang ditawarkan oleh dalil naqli yang menghasilkan produk hukum yang masyhur dengan istilah fikih.³ Berangkat dari hal tersebut, soal berikutnya yakni apa yang digunakan seorang mujtahid sebagai perlengkapan untuk melakukan istinbat hukum tersebut.⁴

Ada empat ilmu penting yang memiliki kaitan satu sama lain untuk melakukan penetapan hukum Islam. Kedua ilmu pokok yang menjadi cabang pertama, yakni ilmu fikih dan usul fikih. *The queen of Islamic sciences* adalah sebutan bagi usul fikih yang menduduki kedudukan sentral dalam studi keislaman dan fikih sebagai produknya. Kaidah usul dan kaidah fikih adalah

²Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, h. 65.

³Abdul Wahhāb Khallāf, *Ilmu Uṣul al-Fiqh* (Cet. 8: t.t.p.: Dār al-Qālam, t.th), h. 11.

⁴Adib Hamzawi, "Qawaid Ushuliah & Qawaid Fiqhiyah (Melacak Konstruksi Metodologi Istinbath al-Ahkam)" *Inovatif Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, dan Kebudayaan*, vol. 2 no. 2, h. 92 (September 2016), <https://jurnal.staih.ac.id/index.php/inovatif/article/view/58>. (Diakses 13 November 2020).

dua jenis ilmu lainnya dan keduanya adalah ilmu bantu.⁵ Kaidah-kaidah fikih tersebut dirumuskan berdasarkan simpulan umum persoalan-persoalan fikih dan tiap simpulan umum tersebut dapat mengakomodir persoalan-persoalan yang sejenis.⁶

Para pakar hukum Islam/syariat lebih terbantu dalam istinbat hukum melalui prediksi persoalan-persoalan yang mengarah kepada kaidah fikih melingkupinya.⁷ Selain itu, pentingnya kaidah-kaidah fikih telah disebutkan oleh banyak ulama yang masyhur, salah satunya disebutkan dalam Imam al-Suyuti pada kitab *al-Asybah wa al-Nazāir* menyatakan :⁸

اعلم أن فن الأشباه والنظائر فنّ عظيم. به يُطَّلَع على حقائق الفقه ومداركه، وما أخذه وأسراره، ويتمهر في فهمه واستحضاره، ويقتدر على اللاحق والتخريج، ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة، والحوادث والوقائع التي لا تقتضي على ممر الزمان، ولذا قال بعض أصحابنا: الفقه معرفة النظائر.⁹

Artinya :

Penting untuk diketahui, bahwasanya ilmu al-Asybah wa al-Nazāir (kaidah-kaidah fikih) ialah ilmu yang bersifat mulia, hakikat fikih dapat diungkap melalui ilmu tersebut, ruang atau wadah menemukan dan mengambil. Serta rahasia-rahasia fikih. Berbekal ilmu ini pula pemahaman dan penghayatan seseorang orang akan lebih mencolok terhadap fikih dan dapat menyangkutpautkan, melakukan istinbat hukum, mengenali hukum-hukum dari masalah yang tidak tersurat/implisit, hukum dari kasus-kasus dan peristiwa-peristiwa yang tidak ada ujungnya sepanjang waktu. Olehnya itu, sebagian dari ulama kita berpendapat, bahwa fikih yakni pengenalan atau pengertian dari persamaan-persamaannya.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kaidah-kaidah fikih sangat berarti dalam penggunaannya dan berperan sangat penting dalam penjagaan dan pengembangan syariat. Secara ringkas bahwa kaidah-

⁵Jaih Mubarak, *Kaidah Fikih; Sejarah dan Kaidah Asasi* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), h. vii.

⁶Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fikih)* (Cet. I; Palembang: Noerfikri, 2019), h. 17.

⁷Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fikih)*, h. 17.

⁸Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fikih)*, h. 18.

⁹Abdurrahmān Al-Suyutī, *al-Asybah wa al-Nazāir* (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983M/1403H), h. 6.

¹⁰Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fikih)*, h. 19.

kaidah fikih berperan dan berguna bagi para filsuf Islam, yakni: Pertama, kaidah fikih dapat menjadi acuan bagi pakar atau peminat hukum dalam penyelesaian persoalan-persoalan fikih secara mudah dengan mensortir persoalan-persoalan yang sejenis pada cakupan atau territorial satu kaidah. Kedua, kaidah-kaidah fikih berperan sebagai sarana yang digunakan untuk menafsirkan dalil-dalil naqli..¹¹

Menjawab pertanyaan pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif pada hukum Islam, sumber-sumber kepustakaan yang mengurai kaidah “*al-Ijtihad la Yanqud bi al-Ijtihad*” dikumpulkan untuk dikelompokkan dan dianalisis kesesuaian tema yang ada sehingga, filter pembahasan juga diterapkan untuk menghindari pembahasan yang tidak perlu dalam artikel ini, dan memberikan jawaban yang tepat pada diskusi penelitian.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Pemaknaan “*al-Ijtihad la Yanqud bi al-Ijtihad*”

Kaidah ini mengandung kata “*Ijtihad*” yaitu wujud *Masdar* dari kata kerja “*ijtihadu*” berarti mengerahkan segala kesanggupan/kekuatan..¹² Ibnu Manzūr memaknai kata “*ijtihadu*” dengan arti bersungguh-sungguh/dengan segenap hati..¹³ Adapun kata kerja “*yanqud*” bermakna berarti merusaknya setelah menyempurnakannya..¹⁴

Ijtihad menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menerjemahkan sebagai:

“Usaha sungguh-sungguh yang dilakukan para ahli agama untuk mencapai suatu putusan (simpulan) hukum syarak mengenai kasus yang penyelesaiannya belum tertera dalam Al-Qur'an dan Sunah”..¹⁵

Adapun definisi ijtihad dalam kitab al-Ta'rifāt disebutkan:

¹¹Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fikih)*, h. 20.

¹²Ibrāhīm Madkūr, dkk., *Mu'jam al-Wasīṭ* (Cet: 4; Kairo: al-Maktabah al-Syurūq al-Dauliyyah, 2004M/1425H), h. 142.

¹³Ibnu Manzūr, *Lisān al-'Arab*, Jilid 5 (Kairo: Dār al-Ma'ārif, t.th), h. 708.

¹⁴Ibrāhīm Madkūr, dkk., *Mu'jam al-Wasīṭ*, h. 947.

¹⁵“Ijtihad”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Ijtihad> (14 November 2020)..

وفي الاصطلاح: استفراغ الفقيه الوسع ليحصل له الظن بحكم شرعي.¹⁶

Artinya:

Definisi ijtihad secara terminologi yakni pencurahan kesanggupan/kekuatan dari seorang ahli fikih dalam rangka memperoleh atau mendapatkan sangkaan/perkiraan yang kuat perihal hukum syarak.

Kaidah fikih “*al-Ijtihad la Yanqud bi al-Ijtihad*” memiliki pengertian bahwa tidak dapatnya ijtihad yang telah menghasilkan sebuah produk pada suatu rentang waktu dan tempat, lalu menganulir produk hukum dari sebuah hasil ijtihad pada suatu waktu dan tempat yang lain. Kaidah ini diberlakukan bagi hasil ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid maupun lebih, baik mujtahid itu menghasilkan produk hukum tersebut bersifat personal maupun kolektif.¹⁷ Kaidah ini juga menyatakan hasil ijtihad yang telah dikeluarkan di masa lampau tidak dapat diubah atau dibatalkan hanya karena adanya hasil ijtihad baru dalam suatu kasus hukum yang sama, perbedaan waktu yang ada pada kedua ijtihad menyebabkan hasil ijtihad pertama tetap berlaku pada masa lampau dan yang baru berlaku sekarang meskipun kasusnya sama.¹⁸ Alasannya karena kedua hasil ijtihad tersebut tidaklah saling mengalahkan dari segi kekuatan, dan apabila kedua hasil ijtihad membatalkan satu sama lain maka akan mengakibatkan ketidakadilan hukum. Contohnya: seorang hakim telah menjatuhkan hukuman pada pelaku kriminal *ta'zir* dengan hukuman tujuh tahun penahanan, lalu muncul kasus yang sama dengan pelaku kriminal berbeda, tetapi hakim memutuskan penjara seumur hidup, karena perbedaan pertimbangan hukum dan munculnya bukti yang lebih memberatkan dari kasus pertama, sehingga hukumannya diperberat. Jadi bukan nilai keadilan

¹⁶Abdurrahmān Al-Suyūfī, *al-Asybah wa al-Nazāir* (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983M/1403H), h. 6.

¹⁷Muhammad Rusdi bin Muhammadiyah, “Analisis Kaidah Al-Ijtihad La Yunqadh Bi Al-Ijtihad dan Aplikasinya dalam Hukum Islam” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, vol. 6 no. 2, h. 49 (2019), <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/issue/view/154>. (Diakses 13 November 2020).

¹⁸A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Cet. 5; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 91.

yang berbeda, tetapi pertimbangan hukum yang dipengaruhi keadaan dapat menimbulkan perbedaan hukuman yang dijatuhkan, contohnya pada kasus korupsi.¹⁹ Pembatalan ijtihad tetap bisa terjadi khususnya jika terdapat kesalahan prosedur penetapan hukum atau menyalahi sumber hukum yang disepakati seperti al-Quran dan hadis.²⁰

Kaidah *الْإِجْتِهَادُ لَا يُنْقِضُ بِالْإِجْتِهَادِ* (Ijtihad Tidak dapat Menganulir Ijtihad yang Lain) terdapat redaksi lain dari kaidah tersebut, yaitu kaidah *الْإِجْتِهَادُ لَا يُنْقِضُ بِمِثْلِهِ* (Ijtihad Tidak Menganulir Ijtihad yang semisalnya).²¹

Mujtahid dalam konteks kaidah ini tidak hanya terbatas pada definisi umum mujtahid yang umum digunakan dalam bahasan ijtihad pada berbagai kitab, yaitu memenuhi syarat-syarat khusus dan kualifikasi tertentu, akan tetapi pengertian mujtahid dalam konteks kaidah ini juga menjangkau siapapun yang harus berijtihad dalam suatu masalah karena berada dalam kondisi khusus yang mengharuskannya melakukan hal tersebut. Maka produk hukum yang dihasilkan pada kondisi tersebut, tidak dapat dibatalkan (pemberlakuannya) begitu saja dengan produk hukum yang dihasilkan dirinya sendiri maupun orang lain walaupun pada hasil ijtihad sebelumnya dalam permasalahan tersebut, terdapat kekeliruan.²²

Makna lain “*al-Ijtihad la Yanqud bi al-Ijtihad*” juga dijelaskan dalam *al-Wajis fi Iidah Qawa'id al-Fiqh al-Kulliyah* secara umum menjelaskan “apabila seorang mujtahid telah berijtihad dalam mengkaji sebuah persoalan dan menghasilkan ijtihadnya, lalu terdapat pendapat berbeda dalam masalah yang dikaji, kemudian meninggalkan hasil

¹⁹A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, h. 92.

²⁰A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, h. 92.

²¹Muhammad Sidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Būrṇū, *al-Wajīz fī ʿĀdāh al-Fiqh al-Kulliyah* (Cet. 5; Beirut: Muassasah al-Risālah, 2002M/1422H), h. 384.

²²Muhammad Rusdi bin Muhammadiyah, “Analisis Kaidah Al-Ijtihad La Yunqadh Bi Al-Ijtihad dan Aplikasinya dalam Hukum Islam” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, vol. 6 no. 2, h. 49 (2019), <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/issue/view/154>. (Diakses 13 November 2020).

ijtihadnya. Maka pendapat keduanya tidak membatalkan ijtihad pertama yang telah dihasilkannya.”²³

Pada sumber yang berbeda dijelaskan makna kaidah *al-Ijtihad la Yanqud bi al-Ijtihad* sebagai berikut :

أنه إذا حصل اجتهاد في حكم شرعي لمسألة من المسائل بطريق الفتوى أو القضاء أو التحري، وأمضي الحكم الذي تضمنه ذلك الاجتهاد، ثم وقعت مسألة أخرى مناظرة لها، فتغير اجتهاد المجتهد سواء أكان هو المفتي أم القاضي نفسه أم غيره إلى حكم مخالف، فإنه لا يصح نقض الاجتهاد السابق بهذا الاجتهاد المخالف،²⁴

Artinya:

(Maknanya yaitu) bahwasanya apabila seorang berijtihad akan suatu hukum syariah untuk suatu masalah dengan menggunakan jalan fatwa atau Qadā atau investigasi, dan ditetapkanlah suatu hukum yang memuat ijtihad tersebut, kemudian terjadi masalah (yang sama) lainnya (kemudian) terjadi perbincangan atau diskusi untuk masalah yang sebelumnya, maka tergantinya (hasil) ijtihad seorang mujtahid baik dia sebagai seorang mufti ataupun al-Qāḍī secara personal maupun kolektif menjadi hukum yang menyelisihi hukum yang sebelumnya.

Uraian berbeda berkaitan dengan pemaknaan *al-Ijtihad la Yanqud bi al-Ijtihad* yang dibahas dalam *al-Qawā'id al-Fiqhiyah* adalah sebagai berikut.

Kaidah “*al-Ijtihad la Yanqud bi al-Ijtihad*” bisa dipahami sebagai sebuah ketetapan hukum yang telah ditetapkan berdasarkan langkah ijtihadi atau putusan seorang hakim (*qadi*) tidaklah dapat dibatalkan dengan adanya putusan ijtihad yang baru dan muncul belakangan.²⁵

Pemaknaan yang telah dijelaskan oleh para ulama dalam berbagai literatur yang ada, mempertegas bahwa keberadaan sebuah putusan hukum yang merupakan hasil ijtihad seorang ulama bukanlah hal yang dapat diabaikan, dibatalkan dan dilupakan dengan adanya putusan ijtihad baru yang dihasilkan kemudian pada sebuah persoalan yang serupa.

²³Muhammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Būrnū , *al-Wajīz fī Iḍāḥ al-Fiqh al-Kulliyah* (Cet. 5; Beirut: Muassasah ar-Risālah, 2002M/1422H), h. 384.

²⁴Muslim bin Muḥammad bin Mājid al-Dūsarī, *al-Mumti' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. I; Riyāḍ: Dār Zidnī, 2007M/1428H), h. 341.

²⁵Muslim bin Muḥammad bin Mājid al-Dūsarī, *al-Mumti' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 341.

Kaidah ini memberikan uraian bahwa pada prinsipnya baik seseorang mujtahid itu sendiri maupun mujtahid yang lain, tidak boleh membatalkan atau menganulir ijthad yang dilakukan kemudian dengan keberadaan suatu hasil ijthad yang dilakukan pada masa yang lalu.²⁶

Ketidakkampuan suatu ijthad membatalkan ijthad yang lain dalam sebuah masalah hukum syariah, hal ini disebabkan oleh beberapa penyebab, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *al-Qawā'id al-Fiqhiyah* adalah sebagai berikut.:

1. Jika misalnya pendapat atau ijthad yang pertama bisa membatalkan/menganulir pendapat yang kedua, maka sungguh pendapat yang kedua diperbolehkan atau dilegalkan untuk membatalkan atau menganulir pendapat yang ketiga dan seterusnya. Karena tidaklah satu pendapat ijthad kecuali akan berubah mengikuti arah-arah pandangan terhadap suatu dalil, dan semua itu efeknya saling bergiliran dan berantai terjadi seperti itu (pendapat yang saling membatalkan satu sama lain).
2. Dibatalkannya suatu ijthad dengan ijthad yang semisalnya berujung pada tidak adanya ketetapan dalam hukum-hukum, tidak dipercayainya para hakim, membuka pintu kekacauan dan kerusakan, dipersempitnya fungsi hakim dalam menyelesaikan kasus-kasus.
3. Para ulama bersepakat bahwa bagi seorang Qāḍī agar memutuskan perkara hukum dengan segala macam pendapat yang condong kepada hasil ijthadnya.²⁷

Diantara faktor-faktor penting yang mendasari akan tidak bolehnya suatu pendapat itu dibatalkan oleh pendapat lain semisalnya. Yaitu pertama, kedua keputusan hukum yang telah dihasilkan melalui prosedur ijthad yang baik maka kekuatan kepastian hukum keduanya tidaklah saling mengalahkan dari segi pendalilannya. Kedua, tidak terdapat keutamaan yang berlebih diantara mujtahid untuk diikuti didasarkan karena adanya hasil ijthad yang lain. Ketiga, akibat dari pembatalan putusan ijthad digantikan dengan putusan ijthad yang baru menunjukkan ketidaksabilan hukum bahkan menghilangkan ketetapan

²⁶Duski Ibrahim, *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fikih)*, h. 101.

²⁷Alī Aḥmad al-Nadwī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. 3; Damaskus: Dār al-Qalam, 1994M/1414H), h. 440.

hukum. Karena akan terjadi proses saling menghapus antara putusan ijtihad yang akan mengakibatkan kemudharatan.²⁸

2. Klasifikasi Putusan Ijtihad

Ijtihad berdasarkan klasifikasi Muhammad Sidqi dibagi menjadi tiga jenis yaitu:

- a. Ijtihad seorang mujtahid dalam masalah-masalah yang bersifat dugaan yang belum disebutkan dalil *qat'iy*.
- b. Kasus yang hukumnya (mengikuti instruksi) *Qādī*.
- c. Permasalahan yang masih dicari kemungkinan yang paling benar di antara seluruh kemungkinan yang ada.

Ijtihad jenis yang pertama bahwasanya seorang mujtahid tatkala menentukan hukum dari masalah-masalah yang bersifat *Zanniy* yang belum disebutkan nash yang *qat'i'* dan tidak berbenturan dengan penetapan *nas* serta Ijmak kemudian diimplementasikan hukumnya, maka hukum tersebut tidak boleh dibatalkan/dianulir.

Selanjutnya ijtihad yang kedua yaitu apabila seorang *Qādī* bertaklid dalam menentukan sebuah hukum pada masalah-masalah *ijtihadiyyah* dan hukumnya masih terikat dengan suatu mazhab tertentu atau peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang diinstruksikan oleh seorang hakim. Maka hukum ini juga tidak boleh dibatalkan.

Kemudian ijtihad jenis yang ketiga yaitu ijtihad pada persoalan yang memiliki banyak kemungkinan sehingga pilihan antara setiap kemungkinan yang ada disebut dengan permasalahan *al-taharri*. Misalnya jika berubahnya ijtihad dalam persoalan penentuan kiblat, yang mengakibatkan perubahan ke pendapat yang kedua, maka tidak batal pendapatnya yang pertama. Sampai kemudian jika misalnya seseorang shalat empat rakaat menghadap empat arah kiblat dengan

²⁸Muhammad Rusdi bin Muhammadiyah, "Analisis Kaidah Al-Ijtihad La Yunqadh Bi Al-Ijtihad dan Aplikasinya dalam Hukum Islam" *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*", vol. 6 no. 2, h. 49-50 (2019), <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/issue/view/154>. (Diakses 13 November 2020).

landasan ijtihad maka sah shalatnya tidak diwajibkan mengganti dan mengulang shalatnya.

3. Dasar Pendalilan *al-Ijtihad la Yunqad bi al-Ijtihad*

Keberadaan dalil-dalil yang melegitimasi kaidah ini adalah wujud kehujjahan dari kaidah. Diantara landasan hukum atau dalil-dalil yang melegitimasi, yakni sebagai berikut.

a. Sunnah

Pertama, hadis dengan jalur riwayat dari Amir bin Rabi'ah dari bapaknya ia mengatakan: Pada suatu perjalanan bersama Rasulullah, langit yang tadinya cerah berubah menjadi mendung, dan membuat sulit menentukan lokasi mekkah untuk dijadikan kiblat, sehingga shalat tetap dilaksanakan tanpa mengetahui arahnya. Tatkala awan mendung pergi, sahabat tersebut menyadari arah kiblat shalat yang dilaksanakan tadi ternyata arah yang salah, Persolana tersebut disampaikan kepada Rasulullah saw, diturunkanlah ayat:

وَاللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَجِهَ اللَّهُ وَجْهَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ - ١١٥

Terjemahnya

“Dan milik Allah timur dan barat. Ke mana pun kamu menghadap di sanalah wajah Allah. Sungguh, Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.”²⁹

Pada hadis dengan jalur riwayat dari Atha' bin Jabir juga menceritakan kisah yang sama seperti sebelumnya, dan mengalami cuaca buruk sehingga kesulitan menentukan arah kiblat untuk shalat, sehingga berijtihad untuk melakukan shalat, setelah cuaca Kembali cerah, para sahabat mendapati shalatnya menghadap arah yang salah, sehingga melaporkan masalah ini kepada Rasulullah saw dan beliau bersabda : “Allah menerima Shalat dari setiap kalian”.³⁰

²⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemah* (Depok-Jakarta: al-Huda Kelompok Gema Insani, 2002M), h. 19.

³⁰Ibn 'Umar al-Dāruqūṭnī, *Sunan al-Dāruqūṭnī*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2001), kitab shalat, bab ijtihad arah kiblat, jilid 1, h. 371.

Kedua hadis tersebut menegaskan bahwa shalat para sahabat pada saat cuaca mendung saat matahari tidak nampak dan dalam penentuan arah kiblat mereka saling berselisih paham dan ketika cuaca sudah kembali cerah kemudian mereka melaporkan kepada rasulullah, maka sabda nabi bahwa Allah telah menerima shalat mereka serta mereka tidak diperintahkan oleh nabi untuk mengulangi shalat mereka, hal ini kemudian menjadi dalil akan sahnya shalat mereka, dan shalat mereka yang terdapat padanya kekeliruan menentukan arah kiblat hasil dari ijithad mereka seperti yang kasus terdapat dalam hadis tersebut dan perintah untuk mengulang kembali shalat mereka itu tidak ada, kemudian fenomena ini menjadi dalil atas keberadaan “*al-Ijtihad la Yanqud bi al-Ijtihad*”.³¹

b. Ijmak

Sebagaimana disebutkan dalam kitab “*al-wajiz fi Iydh Qawa'id al-Kulliyah*” adalah sebagai berikut.

دليل هذه القاعدة: الإجماع: حيث إن أبا بكر رضوان الله عليه قد حكم في مسائل خالفه فيها عمر رضوان عليه ولما تولى لم ينقض حكم أبي بكر,³²

Artinya:

Dalil kaidah ini adalah ijmak, dimana bahwasanya khalifah Abu Bakar pernah menentukan sebuah hukum dalam masalah-masalah dan Umar bin Khattab menyelisih pendapatnya mengenai hukum masalah tersebut maka tatkala Umar menjadi khalifah mengurus hukum lantas kemudian beliau tidak membatalkan hukum yang telah dirumuskan oleh khalifah Abu Bakar.

Kitab *al-mumti' fi al-qawaid al-Fiqhiya* juga memberikan contoh pengaplikasian kaidah “*al-Ijtihad la Yanqud bi al-Ijtihad*” dengan penjelasan sebagai berikut:

³¹Muhammad Rusdi bin Muhammadiyah, “Analisis Kaidah Al-Ijtihad La Yunqadh Bi Al-Ijtihad dan Aplikasinya dalam Hukum Islam” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, vol. 6 no. 2, h. 55 (2019), <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/issue/view/154>. (Diakses 13 November 2020).

³²Muhammad Şidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Būrñū , *al-Wajīz fī Īdāḥ al-Fiqh al-Kulliyah*, h. 384.

“Sungguh para sahabat telah bersepakat atas tidak disyariatkannya membatalkan pendapat terdahulu/sebelumnya(begitu saja). (Hal) itu (dapat dilihat) bahwasanya Abu Bakar telah menetapkan hukum atas permasalahan dengan ijtihadnya, dan Umar menyelisihinya, namun tatkala Umar diangkat menjadi khalifah, Umar tidak membatalkan/menganulir hasil-hasil ijtihad (pendahulunya) Abu Bakar, para sahabat pun menyetujui fenomena tersebut maka jadilah hal tersebut sebagai sebuah ijmak. Penetapan hukum yang telah diputuskan merupakan keputusan saya. Sedangkan aturan hukum yang lahir sekarang adalah putusan hukum saya tetapkan sekarang.”³³

Berdasarkan penjelasan teks tadi, Umar menegaskan bahwa pendapat yang telah diputuskan khalifah Abu Bakar adalah pendapat yang sah dan berlaku seperti pendapat yang telah diputuskannya. Berangkat dari pandangan ini, para ahli fikih menafsirkan ijtihad Umar meskipun berbeda dengan ketetapan Abu Bakar tidak menyatakan ketidakbenaran ijtihad sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut terbangunlah sebuah konsensus sahabat, bahwa kaidah *الإِجْتِهَادُ لَا يُنْقَضُ بِالِاجْتِهَادِ* (Ijtihad Tidak Membatalkan Ijtihad yang Lain), sebagaimana Abdurrahmān Al-Suyufī menyebutkan hal tersebut.³⁴

Jalaluddin al-Suyuti menjelaskan juga tentang dalil ijmak atas kaidah “*al-Ijtihad la Yanqud bi al-Ijtihad*” sebagai berikut: ³⁵ bahwa “asal muasal kaidah “*al-Ijtihad la Yanqud bi al-Ijtihad*” adalah ijmak Sahabat Rasulullah saw, sebagaimana dikutip dari ibn ash-shabbagh, dan bahwasanya Abu Bakar menetapkan hukum masalah-masalah dan ‘Umar berbeda dengan pendapat hukum Abu Bakar, akan tetapi Abu Bakar tidak membatalkan hukum ‘Umar.

4. Implementasi Kaidah *al-Ijtihad la Yanqud bi al-Ijtihad*

Wujud implementasi dari kaidah “*al-Ijtihad la Yanqud bi al-Ijtihad*” dapat ditelusuri dalam referensi-referensi yang memuat

³³Darmawan, *Kaidah-kaidah Fiqhiyyah* (Cet. I; Surabaya: Revka Prima Media, 2020M), h. 61.

³⁴Darmawan, *Kaidah-kaidah Fiqhiyyah*, h. 61.

³⁵Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fikih)*, h. 18.

pembahasan tentang kaidah-kaidah fikih yang mengangkat permasalahan implementasi kaidah tersebut.

Seperti yang disebutkan dalam kitab *الممتع في القواعد الفقهية* terkait contoh yang menunjukkan implelementasi dari kaidah *الاجْتِهَادُ لَا يُنْقِضُ بِالْاجْتِهَادِ* (Ijtihad Tidak Membatalkan Ijtihad yang Lain) dalam redaksi lain yaitu kaidah *الاجْتِهَادُ لَا يُنْقِضُ بِمِثْلِهِ* (Ijtihad Tidak Membatalkan Ijtihad yang semisalnya) adalah sebagai berikut.

1. (Misalnya) jika seseorang shalat menghadap arah yang diyakininya sebagai kiblat berdasarkan hasil ijtihadnya. Kemudian kedua kalinya dia melakukan hal yang sama namun hasil ijtihadnya berbeda dari yang sebelumnya, maka sesungguhnya shalatnya yang pertama atau sebelumnya tidak batal, karena kiblat shalatnya berdasarkan hasil ijtihad dan ijtihad tidak bisa dianulir atau dibatalkan dengan ijtihad yang semisalnya.
2. (Misalnya) jika seorang *Qāḍī* berijtihad dalam suatu masalah dan menentukan hukumnya. Kemudian dia dihadapkan dengan masalah lain yang mirip, namun dia mendapati hasil ijtihad yang berbeda dari masalah sebelumnya, maka sesungguhnya dia tidak perlu lagi kembali kepada keputusan yang pertama kemudian menganulirnya. Karena ijtihad tidak dibatalkan atau dianulir dengan ijtihad semisalnya.

Diuraikan dalam kitab *al-wajiz* bahwa kaidah dapat berlaku dengan memenuhi syarat-syarat pemberlakuan kaidah tersebut, yaitu sebagai berikut.

الذي يفهم من واقع هذه القاعدة أن إعمالها مقيد بأمرين: الأمر الأول: أن يكون الاجتهاد الثاني مساويا للاجتهاد الأول, والمفهوم المخالف لذلك أن الاجتهاد الأول ينقض إذا كان الاجتهاد الثاني أقوى, فينقض إذا ثبتت مخالفته للنص أو للإجماع الثابت, لأن الاجتهاد السابق يكون حتمًا من قبيل العمل بالظن الذي تبين خطؤه, الأمر الثاني: أن يكون الاجتهاد الأول في

أحكام قد مضت واستقر العمل بما فتوى أو قضاءً، و أما إذا لم يمض الحكم الذي تضمنه الاجتهاد الأول فإنه يجوز نقضه و لو كان باجتهاد مساوٍ.³⁶

Artinya:

Yang dipahami dari apa yang ada pada kaidah ini bahwa penerapan atau pemberlakuannya terikat atau dipersyaratkan pada dua hal, yaitu:

Pertama, Ijtihad yang kedua harus menyamai ijithad yang pertama, sebaliknya bahwa ijithad yang pertama bisa dianulir atau dibatalkan jika ijithad kedua lebih kuat, maka suatu ijithad dibatalkan atau dianulir jika menyelisihi nas atau ijmak yang kuat. Karena ijithad sebelumnya adalah berasal dari proses mencari dugaan yang sudah jelas kekeliruannya.

Kedua, Ijtihad yang pertama atau sebelumnya dalam hukum-hukum telah berjalan dan amalan dari ijithad tersebut telah ditetapkan atau dilegitimasi oleh fatwa ataupun Qaḍā. Adapun jika hukum yang mencakup ijithad yang pertama atau sebelumnya belum dijalankan atau berjalan, maka sesungguhnya diperbolehkan untuk dibatalkan atau dianulir, meskipun ijithad yang akan membatalkannya dianggap sama.

Pengecualian aplikasi pada kaidah juga telah ditetapkan standarnya oleh para ahli fikih, sehingga walaupun secara nyata suatu ijithad tidak dapat dibatalkan dengan kehadiran ijithad baru tetapi harus tetap memenuhi koridor yang ada. Pengecualian kaidah dijelaskan pada pernyataan berikut.

استثناء

ومع ذلك فإنه يجوز نقض الاجتهاد إذا تبين الخطأ بيقين. كما لو وجدت مصلحة عامة تقتضي نقض اجتهاد ما يجوز نقضه باجتهاد لاحق، أو لو قضى بحكم مخالف للنص أو للإجماع أو خالف قياساً جلياً، خالف المذاهب الأربعة-في قول-أو كان حكماً لا دليل عليه، أو كان بخلاف شرط الواقف، أو تبين خطأ الحاكم في نفس الحكم أو سببه أو طريقه، فينتقض الحكم هنا لتبين بطلانه.³⁷

Artinya:

Meskipun pada dasarnya bahwa tidak bolehnya ijithad itu dibatalkan atau dianulir, (namun) sesungguhnya diperbolehkan pembatalan ijithad, apabila diyakini sudah jelas kekeliruannya. Seperti halnya ketika

³⁶Muslim bin Muḥammad bin Mājid al-Dūsarī, *al-Mumti' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 342-343.

³⁷Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Būrñū, *al-Wajīz fī Īdāḥ al-Fiqh al-Kulliyah*, h. 386.

masalah umum mengharuskan pembatalan atau dianulir dengan ijtihad yang mendesak, atau apabila suatu hukum dihasilkan melalui *Qadā* akan tetapi menyalahi nash atau ijmak atau Qiyas Jilli, menyelisihi 4 imam mazhab, dalam perkataan atau hukum yang dihasilkan tidak memiliki dalil, atau menyalahi syarat yang telah ditetapkan, atau Nampak kekeliruan dari hakim dalam hukum (yang telah dihasilkan), sebabnya, metodenya, maka kemudian rusaklah hasil hukum disini karena munculnya pembatal hasil hukum tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa Pengecualian pemberlakuan kaidah **الْإِجْتِهَادُ لَا يُنْقِضُ بِالْإِجْتِهَادِ** (Ijtihad Tidak Membatalkan Ijtihad yang Lain), yaitu jika ditemukan dalam penggunaannya bertentangan dengan al-Qur'an, hadis, konsensus ulama, kias jaliy, dan pendapat empat mazhab. Serta jelasnya kekeliruan hakim dalam kekeliruan yang jelas dalam putusan hakim, sebabb, atau metode yang digunakan. Kaidah berlaku jika ijtihad yang telah ada sebelumnya dan ijtihad yang ada setelahnya dalam suatu konteks, seluruh ijtihad tersebut masing-masing memiliki dalil yang kuat, tidak hanya satu ijtihad saja yang kuat dalam pendalilan. Aplikasi kaidah ini harus tetap dilegitimasi oleh Fatwa ataupun Qadā. Selain itu, Aplikasi dari kaidah ini tetap memperhatikan pengecualian dari penggunaan kaidah ini.

C. Kesimpulan

Impelementasi kaidah al-Ijtihad la Yanqud bi al-Ijtihad, yaitu terlihat dari sumber kepustakaan yang membahas *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Pengecualian pemberlakuan kaidah ini, yaitu jika ditemukan dalam penggunaannya bertentangan dengan al-Qur'an, hadis, konsensus ulama, kias jaliy, dan pendapat empat mazhab. Serta jelasnya kekeliruan hakim dalam kekeliruan yang jelas dalam putusan hakim, sebabb, atau metode yang digunakan. Kaidah berlaku jika ijtihad yang telah ada sebelumnya dan ijtihad yang ada setelahnya dalam suatu konteks, seluruh ijtihad tersebut masing-masing memiliki dalil yang kuat, tidak hanya satu ijtihad saja yang kuat dalam pendalilan. Aplikasi kaidah ini harus tetap dilegitimasi oleh Fatwa ataupun Qadā. Selain itu, Aplikasi dari kaidah ini tetap memperhatikan pengecualian dari penggunaan kaidah ini.

Daftar Pustaka

- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Cet. 21; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Ali, Muhammad. “Polemik Menag Terkait Radikalisme: Dari Cadar, Celana Cingkrang hingga Good Looking dan Hafiz”, *Liputan 6*, 05 September 2020. <https://www.liputan6.com/news/read/4348340/polemik-menag-terkait-radikalisme-dari-cadar-celana-cingkrang-hingga-good-looking-dan-hafiz> (11 Oktober 2020).
- bin Mājid al-Dūsarī, Muslim bin Muḥammad. *al-Mumti’ fī al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*. Cet. I; Riyāḍ: Dār Zidnī, 2007M/1428H.
- bin Muḥammad al-Būrṅū, Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad. *al-Wajīz fī Ḍāḥ al-Fiqh al-Kulliyah*. Cet. 5; Beirut: Muassasah ar-Risālah, 2002M/1422H.\
- bin Muḥammaddiah, Muhammad Rusdi. “Analisis Kaidah Al-Ijtihad La Yunqadh Bi Al-Ijtihad dan Aplikasinya dalam Hukum Islam” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*. vol. 6 no. 2, h. 49 (2019), <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/issue/view/154>. (Diakses 13 November 2020).
- Darmawan. *Kaidah-kaidah Fiqhiyyah*. Cet. I; Surabaya: Revka Prima Media, 2020M.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Cet. 5; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Hamzawi, ‘Adib, “Qawaid Ushuliah & Qawaid Fiqhiyah (Melacak Konstruksi Metodologi Istinbath al-Ahkam)” *Inovatif Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, dan Kebudayaan*. vol. 2 no. 2, h. 92 (September 2016), <https://jurnal.staih.ac.id/index.php/inovatif/article/view/58>. (Diakses 13 November 2020).
- Ibrāhīm Madkūr, dkk., *Mu’jam al-Wasīf*. Cet: 4; Kairo: al-Maktabah al-Syurūq al-Dauliyyah, 2004M/1425H.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa’id Al-Fiqhiyyah. Kaidah-Kaidah Fikih*. Cet. I; Palembang: Noerfikri, 2019.
- “Ijtihad”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Ijtihad> (14 November 2020).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Mushaf al-Qur’an dan Terjemah*. Depok-Jakarta: al-Huda Kelompok Gema Insani, 2002M.

- Khallāf, ‘Abdul Wahhāb. *‘Ilmu Uṣul al-Fiqh* Cet. 8: t.t.p.: Dār al-Qālam, t.th.
- Manzūr, Ibnu. *Lisān al-‘Arab*,. Jilid 5. Kairo: Dār al-Ma’ārif, t.th.
- Mubarok, Jaih. *Kaidah Fikih; Sejarah dan Kaidah Asasi*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- al-Nadwī, ‘Alī Aḥmad. *al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*. Cet. 3; Damaskus: Dār al-Qalam, 1994M/1414H.
- al-Suyuṭī, Abdurrahmān. *al-Asybah wa al-Nazāir*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983M/1403H.